

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Meneliti

1. Keadaan Geografis Kota Makassar

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang “Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822”. Kota Makassar menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94) dan selanjutnya kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kota Madya Makassar.

Kota Makassar dari tahun 1971 hingga 1999, yang secara resmi bernama Ujung Pandang, merupakan kota terbesar di Indonesia bagian timur dan pusat kota terbesar ketujuh di Indonesia berdasarkan jumlah penduduk setelah Jakarta dan Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, dan Palembang. Kota ini terletak di pesisir barat daya pulau Sulawesi, menghadap Selat Makassar. Penduduk kota ini sebagian besar adalah

orang Makassar atau Tu MANGKASARAK (paling dominan) dan pendatang dari Bugis, Jawa, Mandar, Toraja, Sunda, China dan lain-lain.


Dalam proses pembangunan, nama Kota Makassar dikembalikan menjadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang “Perubahan nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar”. Hal ini didasarkan atas keinginan masyarakat yang didukung oleh DPRD Tk II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan para pengusaha. Pada tahun 2013, Kota Makassar telah berusia 406 tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar pada tanggal 9 November 1607, dengan terus berbenah diri menjadi sebuah Kota Dunia yang perannya tidak hanya sebagai pusat perdagangan dan jasa tetapi juga sebagai pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, pusat pendidikan dan pelayanan jasa kesehatan, simpul angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara.

Luas Wilayah Kota Makassar tercatat seluas 175,77 km persegi, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Kabupaten Maros
- b. Batas Timur : Kabupaten Gowa dan Maros
- c. Batas Selatan : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- d. Batas Barat : Selat Makassar

Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan. Pada bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Ujung Tanah. Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Di bagian timur terdiri atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakukang. Dan pada bagian barat terdiri dari Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso. Rincian luas masing-masing kecamatan, diperbandingkan dengan persentase luas, jumlah desa/kelurahan wilayah Kota Makassar sebagai berikut :

Gambar 4.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Makassar



Sumber : Website Resmi Pemerintah Kota Makassar

Secara administratif, 15 Kecamatan dan 143 Kelurahan di Kota

Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Kecamatan Kota Makassar

| Kecamatan | Ibu Kota Kecamatan | Luas Area (km) | Persentase Terhadap Luas Daerah Kota Makassar |
|-----------------------|--------------------|----------------|---|
| Mariso | Kampung Buyang | 1,82 | 1,04 |
| Mamajang | Maricaya Selatan | 2,52 | 1,28 |
| Tamalate | Maccini Sombala | 20,21 | 11,50 |
| Rappocini | Gunung Sari | 9,23 | 5,25 |
| Makassar | Maradekaya | 2,52 | 1,43 |
| Ujung pandang | Baru | 2,63 | 1,50 |
| Wajo | Melaya Baru | 1,99 | 1,13 |
| Bontoala | Wajo Baru | 2,1 | 1,19 |
| Ujung tanah | Pattingaloang Baru | 5,94 | 2,50 |
| Kepulauan Sangkarrang | Kodingareng | 1,54 | 0,88 |
| Tallo | Ujung Pandang Baru | 5,83 | 3,32 |
| Panakukkang | Paropo | 17,05 | 9,70 |
| Manggala | Manggala | 24,14 | 13,73 |
| Biringkanaya | Bulurokeng | 48,22 | 27,43 |
| Tamalanrea | Tamalanrea | 31,84 | 18,11 |
| Makassar | | 17,577 | 100,00 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar

Tabel 4.2 Jumlah Desa/Kelurahan

| Kecamatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Mariso | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Mamajang | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Tamalate | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Rappocini | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Makassar | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Ujung Pandang | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Wajo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Bontoala | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ujung Tanah | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Kepulauan Sangkarrang | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tallo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Panakukkang | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Manggala | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Biringkanaya | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Tamalanrea | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Makassar | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar

2. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

a. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kotamadya Tingkat II Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Nomor 155/Kep/A/V/1973 pada tanggal 24 Mei 1973 terdiri beberapa Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi.

Dengan ada keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S.Kep/A/V/1977 pada tanggal 1 April 1977 bersama dengan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 pada tanggal 9 September 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang telah disempurnakan dan ditetapkan perubahan nama menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pelelangan Ikan dan semua sub-sub Dinas dalam Unit Penghasilan Daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Tingkat II Ujung Pandang, seiring dengan adanya perubahan Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan

Daerah Kota Makassar. Kemudian Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar di tahun 2016 berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

b. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar

VISI

Terwujudnya pengelolaan pendapatan yang optimal online terpadu.

MISI

- 1) Mewujudkan pengelolaan PAD yang optimal berbasis IT secara terpadu dan terintegrasi.
- 2) Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.
- 3) Memantapkan koordinasi administrasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar yaitu merumuskan, membina, mengendalikan, dan mengolah serta mengkoordinir kebijakan bidang pendapatan daerah.

2. Fungsi

Fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar, yaitu sebagai berikut :

- a) Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan serta melakukan pendataan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.
- b) Penyusunan rencana dan program evaluasi pelaksanaan pungutan pendapatan daerah.
- c) Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang pendataan, penetapan, keberatan, dan penagihan serta pembukuan Pajak Hotel, pajak hiburan, Pajak Restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan batuan galian golongan C serta pajak/pendapatan daerah dan retribusi daerah lainnya.
- d) Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang bagi hasil dan pendapatan lainnya serta intensifikasi dan ekstensifikasi.
- e) Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- f) Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
- g) Pembinaan unit pelaksana.

d. Uraian Tugas Jabatan Strukturan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar

1. Kepala Dinas

Merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasi, dan menawasi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh anggota stafnya dan mengendalikan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu di bidang pendapatan.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas bertanggungjawab atas pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, dan dipimpin oleh sekretaris di bawahnya yang bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengelolaan kesekretariatan;
- b) Pelaksanaan urusan kepegawaian dinas;
- c) Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD;
- d) Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- e) Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
- f) Pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah;
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelolah administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaan dinas. Dalam melaksanakan tugas SubBagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaan dinas. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a) Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinasm dan mengeluarkan surat sesuai bidang;
- c) Urusan kerumahtanggan dinas;
- d) Melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
- e) Melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar;
- f) Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas;

- g) Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- h) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- i) Melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota makassar;
- j) Melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit kerja masing-masing;
- k) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas yaitu menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b) Mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan

Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas;

- d) Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas;
- e) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja;
- f) Menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Perlengkapan;
- g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Sub Bagian Perlengkapan

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan dan pemanfaatan barang. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyusun rencana dan program kerja Dinas Pendapatan Daerah;
- b) Menyusun Reencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Dinas;

- c) Membuat usulan Rencana Kerja Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Sekretariat dan Bidang-bidang;
- d) Membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB);
- e) Membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
- f) Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD;
- g) Menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada Dinas Pendapatan Daerah, melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris daerah;
- h) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

6. Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan

Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, perusahaan dan bagian pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Dalam melaksanakan tugas Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan menyelenggarakan fungsi:

- a) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b) Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak daerah,

penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan;

- c) Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- e) Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

7. Bidang II Pajak Restoran dan Bidang II Pajak Parkir

Pajak Restoran dan Parkir mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir. Dalam melaksanakan tugas, Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir menyelenggarakan fungsi: melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- a) Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir;
- b) Melaksanakan pembinaan sistem manajemen pengelolaan pajak;
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- d) Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

8. Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah

Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b) Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah;
- c) Melaksanakan pembinaan sistem manajemen pengelolaan pajak;
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- e) Pengelolaan administrasi urusan tertentu;

9. Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan

Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok mengendalikan, merencanakan, merumuskan serta melakukan pengembangan,

evaluasi, pengendalian dan pelaporanserta audit pajak dan retribusi. Dalam melaksanakan tugas, Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil menyelenggarakan fungsi:

- a) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b) Koordinasi dan pengendalian intensifikasi dan ekstensifikasi;
- c) Mengkoordinasikan dan mengendalikan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak dan retribusi;
- d) Koordinasi dan pengendalian bagi hasil dan pajak daerah lainnya;
- e) Pengendalian, pelaporan dan verifikasi;
- f) Melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- h) Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

B. Hasil Penelitian

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan rumah tangga daerah, selalu membutuhkan biaya yang cukup besar karena itu untuk

mencukupi keperluan penyelenggaraan rumah tangga daerah bersangkutan, maka dibutuhkan pembiayaan sbagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada setiap daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pungutan yang dilakukan berdasarkan pendapatan daerah. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Makassar dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, dan perkembangan didalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di Kota Makassar. Berikut tabel pendapatan pertahun PAD Kota Makassar.

Tabel 4.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

| Tahun | Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp) |
|-------------------------------|---|
| 2018 | Rp 947.371.868.404 |
| 2019 | Rp 1.073.061.660.653 |
| 2020 | Rp 868.699.900.035 |
| 2021 | Rp 930.261.385.437 |
| 2022 | Rp 1.195.233.080.591 |
| RATA-RATA PERTAHUN | Rp 1.002.925.579.024 |

Sumber Data : BAPENDA Kota Makassar

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2018-2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar rata-rata mengalami kenaikan tiap tahunnya kecuali ditahun 2020. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar yang meningkat di tiap tahunnya disebabkan oleh efektifnya realisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.2 diatas yang dimana pada tahun 2018 besarnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Rp 947.371.868.404 dan

meningkat hingga tahun 2022 yang menjadi Rp 1.195.233.080.591 dan memiliki nilai rata-rata pertahunnya sebesar Rp 1.002.925.579.024.

2. Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang diberikan oleh hotel. Pengertian Hotel merupakan suatu usaha yang menyediakan penginapan atau jasa rekreasi dengan bayaran, termasuk motel, losmen, losmen wisata, losmen wisma, dan lain-lain, serta jasa-jasa lainnya termasuk wisma dengan fasilitas lebih dari 10 kamar. Dalam pengertian lainnya hotel merupakan sarana akomodasi yang dikelola secara komersial yang memiliki ciri khas dan dapat memenuhi kepuasan bagi konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang Pemungutan Pajak Hotel harus didasarkan pada peraturan daerah. Peraturan daerah tentang Pajak Hotel memberikan kepastian hukum mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan cara pemungutan pajak.

Pajak Hotel memberikan yang wajib adalah karena sektor perhotelan menggunakan sumber daya dan infrastruktur publik seperti jalan, listrik, dan air bersih untuk menjalankan operasinya. Pendapatan yang diperoleh dari Pajak Hotel sebagian besar dialokasikan kembali ke masyarakat melalui pengembangan fasilitas umum dan layanan publik yang diperlukan untuk

mendukung sektor perhotelan itu sendiri serta kepentingan umum masyarakat Kota Makassar. Oleh karena itu, Pajak Hotel menjadi mekanisme yang adil dan penting dalam memastikan bahwa sektor perhotelan memberikan kontribusi yang sesuai dengan manfaat yang diperoleh dari penggunaan sumber daya publik dan dukungan infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah daerah (Fitriano dkk, 2021).

Selain itu sanksi dan hukuman bagi setiap pelanggaran pajak juga diatur dalam peraturan daerah tersebut. Akumulasi pemungutan Pajak Hotel merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat bermanfaat untuk membiayai pembangunan daerah. Berikut penarikan Pajak Hotel di Kota Makassar 5 tahun terakhir.

Tabel 4.4 Pendapatan Pajak Hotel

| Tahun | Target | Realisasi (Rp) | Pertumbuhan | |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | Rp | % |
| 2018 | Rp130.000.000.000 | Rp 103.142.302.558 | | |
| 2019 | Rp135.000.000.000 | Rp 120.484.485.188 | Rp17.342.182.630 | 12,43% |
| 2020 | Rp 72.000.000.000 | Rp 55.082.353.423 | Rp65.402.131.765 | 46,88% |
| 2021 | Rp 70.000.000.000 | Rp 75.704.945.896 | Rp20.622.592.473 | 14,78% |
| 2022 | Rp120.000.000.000 | Rp 111.843.999.029 | Rp36.139.053.133 | 25,91% |
| Rata-Rata Pertumbuhan Pertahun | | Rp93.251.617.018.80 | Rp34.876.490.000 | 25,00% |

Sumber : Laporan Target dan Realisasi BAPENDA Kota Makassar (diolah)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan di setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi yang signifikan dengan selisih pertumbuhan sebesar Rp 65.402.131.765 atau sekitar 46,88%.

Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar dihitung dengan membandingkan Pajak Hotel dan Restoran dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi 1} = \frac{\text{Pajak Hotel}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

1. Analisis Kontribusi Pajak Hotel

Berdasarkan rumus diatas maka perhitungan kontribusi Pajak Hotel sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2018} = \frac{103.142.301.558}{947.371.868.404} \times 100 = 10,8\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{120.848.485.188}{1.073.061.660.653} \times 100 = 11,26\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{55.082.353.423}{868.699.900.035} \times 100 = 6,34\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{75.704.945.896}{930.261.385.437} \times 100 = 8,13\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{111.843.999.029}{1.195.233.080.591} \times 100 = 9,35\%$$

Hasil Analisis Pajak Hotel :

Tabel 4.5 Analisis Kontribusi Pajak Hotel

| Tahun Anggaran | Realisasi | Total PAD | Kontribusi |
|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 2018 | Rp 103.142.302.558 | Rp 947.371.868.404 | 10,8 % |
| 2019 | Rp 120.484.485.188 | Rp 1.073.061.660.653 | 11,26% |
| 2020 | Rp 55.082.353.423 | Rp 868.699.900.035 | 6,34% |
| 2021 | Rp 75.704.945.896 | Rp 930.261.385.437 | 8,13% |
| 2022 | Rp 111.843.999.029 | Rp 1.195.233.080.591 | 9,35% |

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2018, 2019, 2021, dan 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 realisasi Pajak Hotel sebesar Rp 120.484.485.188, tetapi pada tahun 2020 turun cukup drastis sebesar Rp 55.082.353.423. Dapat dilihat pada tahun 2018, 2019, 2021, dan 2022 penerimaan Pajak Hotel cenderung baik bahkan mengalami peningkatan sedikit demi sedikit baik dari segi kontribusinya maupun nominalnya.

3. Pajak Restoran

Restoran merupakan suatu usaha yang menyediakan makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Menurut Undang-Undang Reoublik Indonesia No.28 tahun 2009 “Tentang Pajak dan Retribusi Daerah” pada pasal 37 yang menjelaskan bahwa “objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, pelayanan yang disediakan oleh

restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat maupun di tempat lainnya. Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah”.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang “Pajak dan Retribusi Daerah pada pasal 38 yang menjelaskan bahwa subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Dan wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Lalu pasal 39 menjelaskan tentang dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Dan pada pasal 40 yang menjelaskan tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10% dan tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak maupun retribusi itu sendiri, ada dua hal yang paling sering digunakan oleh beberapa daerah yang melakukan proses efektifitas dan proses efisiensi pendapatan sektor pajak dan retribusi itu sendiri”.

Pajak Restoran memberikan kontribusi yang wajib adalah karena restoran menggunakan infrastruktur dan layanan publik seperti jalan, air bersih, dan sistem sanitasi yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung operasional mereka. Pajak Restoran memungkinkan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan yang diperlukan untuk memelihara dan

meningkatkan kualitas infrastruktur serta layanan publik yang digunakan oleh restoran dan masyarakat umum. Selain itu, Pajak Restoran juga menciptakan mekanisme pengaturan yang adil dalam industri kuliner, dengan mendorong pematuhan terhadap standar kebersihan, keamanan makanan, dan praktek bisnis yang etis. Dengan demikian, Pajak Restoran menjadi instrumen yang penting dalam memastikan bahwa sektor kuliner memberikan kontribusi yang sesuai dengan manfaat yang diperoleh dari penggunaan sumber daya publik dan dukungan infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah daerah (Fitriano dkk, 2021).

Tabel 4.6 Pendapatan Pajak Restoran

| Tahun | Target | Realisasi (Rp) | Pertumbuhan | |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | Rp | % |
| 2018 | Rp156.000.000.000 | Rp166.283.919.526 | | |
| 2019 | Rp185.000.000.000 | Rp210.332.199.489 | Rp44.048.279.963 | 23,19% |
| 2020 | Rp111.637.986.374 | Rp136.496.439.278 | Rp73.853.760.211 | 38,89% |
| 2021 | Rp140.000.000.000 | Rp144.692.145.121 | Rp 8.195.705.843 | 4,32% |
| 2022 | Rp205.000.000.000 | Rp208.517.186.831 | Rp63.825.041.710 | 33,61% |
| Rata-Rata Pertumbuhan Pertahun | | Rp173.264.378.049 | Rp47.480.696.931 | 25,00% |

Sumber : Laporan Target dan Realisasi Pendapatan BAPENDA (diolah)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan di setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi dengan selisih pertumbuhan Rp 73.853.760.211 atau sekitar 38,89%.

Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar dihitung dengan membandingkan Pajak Hotel dan Restoran

dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi 2} = \frac{\text{Pajak Restoran}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

2. Analisis Kontribusi Pajak Restoran

Berdasarkan rumus diatas maka perhitungan kontribusi Pajak Restoran sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2018} = \frac{166.283.919.526}{947.371.868.404} \times 100 = 17,55\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{210.332.199.489}{1.073.061.660.653} \times 100 = 19,60\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{136.496.439.278}{868.699.900.035} \times 100 = 15,71\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{144.692.145.121}{930.261.385.437} \times 100 = 15,55\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{208.517.186.831}{1.195.233.080.591} \times 100 = 17,44\%$$

Hasil Analisis Pajak Restoran :

Tabel 4.7 Analisis Kontribusi Pajak Restoran

| Tahun Anggaran | Realisasi | Total PAD | Kontribusi |
|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 2018 | Rp 166.283.919.526 | Rp 947.371.868.404 | 17,55% |
| 2019 | Rp 210.332.199.489 | Rp 1.073.061.660.653 | 19,60% |
| 2020 | Rp 136.496.439.278 | Rp 868.699.900.035 | 15,71% |
| 2021 | Rp 144.692.145.121 | Rp 930.261.385.437 | 15,55% |
| 2022 | Rp 208.517.186.831 | Rp 1.195.233.080.591 | 17,44% |

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar pada tahun 2018, 2019, 2021, dan 2022 terjadi peningkatan di setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2019 terjadi peningkatan yang cukup baik. Namun di tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan Pajak Restoran. Pada tahun 2019 realisasi Pajak Restoran sebesar Rp 210.332.199.489, di tahun 2020 menurun menjadi sebesar Rp 136.496.439.278. Sama halnya pada penerimaan Pajak Hotel sebelumnya, naik turunnya penerimaan Pajak Restoran mengikuti naik turunnya penerimaan PAD.

Dari segi kriteria kontribusinya tahun 2018, 2019 dan 2022 masuk dalam kriteria baik, di tahun 2020 dan 2021 masuk dalam kriteria cukup baik. Selama kurun dalam waktu 5 tahun terakhir penerimaan Pajak Restoran masuk dalam kriteria kategori baik.

C. Pembahasan

Teori Pertanggungjawaban (*Stewardship Theory*) dapat digunakan dalam penelitian "Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar" untuk menganalisis bagaimana pemerintah Kota Makassar menggunakan Pajak Hotel dan Pajak Restoran untuk meningkatkan PAD. Teori ini berfokus pada hubungan antara pihak prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah) dalam pengelolaan sumber daya.

Berdasarkan teori ini, pemerintah Kota Makassar sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk menggunakan Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara efektif

dan efisien untuk meningkatkan PAD. Hal ini dapat dilakukan dengan cara, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pajak Hptel dan Pajak Restoran, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengumpulan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, mengalokasikan PAD dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara tepat sasaran untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Teori Pertanggungjawaban, diharapkan pemerintah Kota Makassar dapat meningkatkan PAD dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Penerapan Teori Pertanggungjawaban (*Stewardship Theory*) menurut Donalson dan Davis (1991) dalam Penelitian ini dapat diterapkan dengan cara, mengevaluasi kinerja pemerintah: Penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mengelola Pajak Hotel dan Restoran. Hasil penelitian dapat menunjukkan apakah pemerintah telah menjalankan tugasnya secara efektif dan bertanggung jawab dalam mengelola pendapatan daerah, meningkatkan akuntabilitas: Penelitian ini dapat mendorong terciptanya akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan pajak daerah. Dengan mengetahui kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD, masyarakat dapat menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dari pemerintah. merumuskan kebijakan yang efektif: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan PAD. Kebijakan yang tepat dapat meningkatkan kontribusi sektor perhotelan dan restoran terhadap pendapatan daerah.

Keselarasan dengan Prinsip Pertanggungjawaban, penelitian ini sejalan dengan prinsip-prinsip utama teori pertanggungjawaban, yaitu Akuntabilitas: Hasil penelitian

menunjukkan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD Kota Makassar. Hal ini memberikan informasi penting bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait efektivitas pengelolaan pajak daerah, Transparansi: Data dan informasi yang dipaparkan dalam penelitian ini memberikan transparansi terkait kinerja sektor perhotelan dan restoran dalam contributing to PAD, Tanggung Jawab: Penelitian ini menunjukkan peran penting sektor perhotelan dan restoran dalam mendukung pendapatan daerah. Temuan ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan PAD, Keadilan: Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan pajak yang adil dan berkelanjutan, sehingga memaksimalkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

Penelitian "Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar" memiliki kaitan yang erat dengan penelitian terdahulu yang membahas kontribusi Pajak Hotel dan restoran terhadap pendapatan daerah di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, penelitian Dwi Anggiani Kartika MN (2019) menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hotel dan restoran terhadap PAD Kota Makassar mengalami peningkatan dari tahun anggaran 2014-2018. Hal ini menunjukkan pentingnya sektor perhotelan dan restoran dalam mendukung pendapatan daerah di Kota Makassar. Sementara itu, penelitian Intan Noor Fitasari (2021) mengungkapkan bahwa kontribusi Pajak Hotel dan restoran terhadap PAD di Kabupaten Sleman juga cenderung meningkat, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020. Temuan ini mengindikasikan bahwa sektor perhotelan dan restoran memiliki peran yang signifikan dalam mendukung

pendapatan daerah, meskipun terpengaruh oleh kondisi ekonomi dan situasi tertentu seperti pandemi COVID-19. Selain itu, penelitian Theni L Mbailo et al. (2022) juga menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hotel dan restoran terhadap PAD Kota Kendari cukup efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah. Andi Arif Wangsa Adiningrat, Subhan, Muhammad Nur. (2017) dengan judul “Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di DISPENDA Kota Makassar” dengan hasil penelitian yang menunjukkan Pajak Hotel sangat kurang memberikan kontribusi sedangkan pajak restoran kurang memberikan kontribusi terhadap PAD pada tahun 2016. Kesimpulan ini memberikan gambaran bahwa Pajak Hotel dan restoran memainkan peran penting dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) di berbagai kota dan kabupaten, termasuk Kota Makassar. Oleh karena itu, penelitian tentang kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dapat menjadi acuan penting bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi pajak yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Dari hasil analisis kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Persentase kontribusi pada tahun 2018 sebesar 10,8%, tahun 2019 naik menjadi 11,26%, tahun 2020 turun menjadi 6,34%, tahun 2021 kembali naik menjadi 8,13% dan tahun 2022 naik menjadi 9,35%. Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 4,92% dibanding tahun 2019. Hal ini sejalan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dari tahun 2018, 2019, 2021, dan 2022 naik dan

ditahun 2020 turun. Dapat disimpulkan bahwa naik turunnya penerimaan Pajak Hotel sejalan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima.

Dari segi kriteria kontribusinya tahun 2018-2022 masuk dalam kriteria sedang, kecuali di tahun 2020 masuk dalam kriteria kurang. Selama kurun dalam waktu 5 tahun terakhir penerimaan Pajak Hotel belum ada yang masuk dalam kriteria kategori baik yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 merupakan tahun yang cukup istimewa. Hal ini karena realisasi Pajak Hotel yang menurun cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya yang juga berdampak pada realisasi PAD yang juga ikut turun. Menurunnya realisasi tersebut juga terjadi dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang sedang melanda tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan realisasi Pajak Hotel. Maka dari itu dilihat dari kriteria dan persentase kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar dikategorikan masih dapat memberikan kontribusi sebesar 11% yang dimana masuk dalam kriteria sedang.

Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Dari hasil analisis kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan. Persentase kontribusi pada tahun 2018 sebesar 17,55%, tahun 2019 naik menjadi 19,60%, tahun 2020 turun menjadi 15,71%, tahun 2021 sebesar 15,55% dan tahun 2022 naik menjadi 17,44 Hal ini sejalan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dari tahun 2018, 2019, 2021, dan 2022 naik dan ditahun 2020 turun. Sama halnya dengan Pajak Hotel sebelumnya dapat disimpulkan bahwa naik turunnya penerimaan

Pajak Restoran sejalan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima. Hal ini karena realisasi Pajak Restoran yang menurun dari tahun sebelumnya yang juga berdampak pada realisasi PAD yang juga ikut turun.

Dari segi kriteria kontribusinya tahun 2018, 2019, 2022 masuk dalam kriteria baik, kecuali di tahun 2020-2021 masuk dalam kriteria cukup baik. Selama kurun dalam waktu 5 tahun terakhir penerimaan Pajak Restoran sudah ada yang masuk dalam kriteria kategori baik. Sama halnya dengan Pajak Hotel, menurunnya realisasi tersebut juga terjadi dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang sedang melanda tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan realisasi Pajak Restoran. Akan tetapi dilihat dari kriteria dan persentase kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar dapat dikategorikan telah memberikan kontribusi yang baik yaitu sebesar 19%.